



PUTUSAN

Nomor: 2/Pid.Sus/2022/ PN. Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM;
Tempat lahir	: Prabumulih;
Umur/tanggal lahir	: 29 tahun/ 24 Februari 1992;
Jenis kelamin	: laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Prof M YAMIN (Belakang Gedung Balai Karya) Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: wiraswasta;
Pendidikan	: S1 (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 1 September 2021 Nomor Sp-Kap/103 /IX/2021/Sat Narkoba;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
4. Penyidik perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
5. Penuntut, sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan 6 April 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, MARSHAL FRANSTURDI, S.H, yang berkantor di Komplek DKT Nomor 03 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm, tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm, tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VIORY KIJAYU FASYAH, SH Bin HERISYAM** bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VIORY KIJAYU FASYAH, SH Bin HERISYAM** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji lab 4,284 gram;
 - b. 1 (satu) buah sobekan kertas koran;
 - c. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah HP merek Realme warna hijau;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat kendaraan.

(Dipergunakan dalam perkara M Icshan Prayoga Bin Prayitno)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);-

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa serta permohonan keringanan hukuman terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **VIORY KIJAYU FASYAH, SH Bin HERISYAM** bersama-sama dengan saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno (Penuntutannya dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan Yopi (belum tertangkap) di Jl Kutilang Kel Pasar Prabumulih I Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Arie Maharnata Bin H Huzaimal, saksi Apriadi Bin Sopian, dan saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Prabumulih memperoleh informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa disepertaran Jl Kutilang Kel Pasar Prabumulih I Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa atas perintah pimpinan selanjutnya saksi Arie Maharnata Bin H Huzaimal, saksi Apriadi Bin Sopian, dan saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB lalu melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan berdasarkan hasil penyelidikan dilapangan diperoleh informasi jika tindak pidana narkotika tersebut sering terjadi disebuah rumah kontrakan di Jl Kutilang Kel Pasar Prabumulih I Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB kembali diperoleh informasi akurat jika memang rumah kontrakan tersebut sering dijadikan tempat melakukan tindak pidana narkotika serta diperoleh informasi jika penghuni kontrakan tersebut bernama Yopi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm



saksi Arie Maharnata Bin H Huzaimal, saksi Apriadi Bin Sopian, dan saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung menuju rumah kontrakan Yopi di Jl Kutilang Kel Pasar Prabumulih I Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan setelah masuk di dalam rumah kontrakan tersebut saksi Arie Maharnata Bin H Huzaimal, saksi Apriadi Bin Sopian, dan saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba diantaranya 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sobekan kertas koran, 1 (satu) buah lakban warna hitam yang ditemukan dilantai kamar didekat terdakwa dan saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno ditangkap, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau yang ditemukan pada saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor yang terparkir diluar kontrakan, selanjutnya terdakwa bersama saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno beserta barang bukti lalu diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2877/ NNF / 2021 tanggal 06 September 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH, SH Bin HERISYAM dan saksi M ICSHAN PRAYOGA Bin **PRAYITNO** berupa:

1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 4,411 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU



KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **VIORY KIJAYU FASYAH, SH Bin HERISYAM** pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan Yopi (belum tertangkap) di Jl Kutilang Kel Pasar Prabumulih I Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 14.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya lalu datang saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno yang pada saat itu mengajak terdakwa untuk patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima) puluh ribu rupiah guna membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi yang ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa. Bahwa pada saat itu terdakwa juga sempat bertanya dimana tempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang dijawab oleh saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno jika rencananya mereka akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah Yopi.
- Bahwa terdakwa dan saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno lalu berangkat ke rumah kontrakan Yopi di Jl Kutilang Kel Pasar Prabumulih I Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan setelah bertemu dengan Yopi selanjutnya saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno berkata jika terdakwa dan saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno hendak mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu paket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Yopi lalu mengajak terdakwa dan saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno masuk kedalam kamarnya.
- Bahwa Yopi lalu merakit alat hisap shabu/bong kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu yang masih dibungkus dengan kertas koran dan lakban. Bahwa pada saat itu Yopi berkata kepada saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno "nyabulah ini ga, mumpung aku ado shabu" yang dijawab oleh saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno "alange banyak shabu paket 100 tu yop" lalu Yopi kembali berkata "pacak aku be yang ngambek shabu ne, kamu beduo tinggal ngis-apnyo bae".
- Bahwa Yopi lalu mengeluarkan narkotika jenis shabu-shabu sesuai dengan harga yang dipesan selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno secara bersama-sama dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam pirek kaca selanjutnya pirek kaca yang telah berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian asap hasil pembakarannya terdakwa hisap secara bergiliran dengan saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno secara berulang kali sampai narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, Yopi lalu pergi keluar rumah dengan tujuan hendak membeli rokok sedangkan terdakwa bersama saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno menunggu didalam kamar dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu diletakkan Yopi dilantai kamar dekat terdakwa dan saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno.

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit Yopi pergi tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dari sat res narkoba Polres Prabumulih masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sobekan kertas koran, 1 (satu) buah lakban warna hitam yang ditemukan dilantai kamar didekat terdakwa dan saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno ditangkap, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau yang ditemukan pada saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor yang terparkir diluar kontrakan, selanjutnya terdakwa bersama saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno beserta barang bukti lalu diamankan di Polres Prabumulih.

- Bahwa terdakwa dan saksi M Icshan Prayoga Bin Prayitno sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dirumah Yopi.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu merupakan perbuatan melawan hukum karena terdakwa bukanlah orang yang diberikan hak dan wewenang oleh undang-undang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2877/ NNF / 2021 tanggal 06 September 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **VIORY KIJAYU FASYAH, SH Bin HERISYAM** dan saksi **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO** berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto se-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum uji lab 4,411 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2880/ NNF / 2021 tanggal 06 September 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- Urine a.n. terdakwa **VIORY KIJAYU FASYAH, SH Bin HERISYAM**

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi APRIADI Bin SOPIAN**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ada melakukan Penangkapan terhadap Saudara **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** karena dugaan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa bermula saksi bersama rekannya yakni Saksi **ARIE MAHARNATA** dan saksi **ARI HENDRA WIJAYA** serta anggota Opsnal Satres Narkoba dari Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap Saudara **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNI (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** pada hari Rabu Tanggal 1 September 2021 sekira pukul 15 30 WIB di rumah kontrakan Saudara **YOPI (masih DPO)** yang beralamat di Jalan Kutilang Kelurahan Pasar Prabumulih I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening 1 (satu) buah sobekan kertas koran dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang ditemukan di lantai kamar dekat mereka ditangkap serta 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau yang ditemukan pada Saudara M ICSHAN PRAYOGA serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi yang terparkir di luar rumah kontrakan;
- Bahwa penyitaan barang bukti tersebut dari **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di hadapan Ketua RT Setempat yakni Saudari SITI BAKIAH Binti MAHMUD tersebut berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening 1 (satu) buah sobekan kertas koran dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang ditemukan di lantai kamar dekat mereka ditangkap diakui milik **Saudara YOPI (masih DPO)** sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi yang terparkir di luar rumah kontrakan diakui milik Saudara **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah)** ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saudara **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** bila 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Saudara YOPI (masih DPO) merupakan sisa pemakaian mereka bersama-sama dengan Saudara YOPI (masih DPO) di dalam kamar tersebut ketika sebelum mereka tertangkap;
- Bahwa **Saudara M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara YOPI (masih DPO) dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) dengan berpatungan masing-masing dengan harga Rp 50 000 (lima puluh ribu rupiah) di rumahnya Saudara YOPI (masih DPO) kemudian mereka mengkonsumsi secara bersama-sama di rumah Saudara YOPI (masih DPO);

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** sudah 3 (tiga) kali datang ke rumah Saudara YOPI (masih DPO) untuk membeli dan mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan rekan-rekan anggota sat res narkoba Polres Prabumulih memperoleh informasi dari masyarakat bila di daerah sekitar Jalan Kutilang, Kelurahan Pasar Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, sering penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Senin Tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, lalu diperoleh informasi bila ada sebuah rumah kontrakan di wilayah tersebut sering ramai menjadi tempat berkumpul-kumpul kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama rekan-rekannya kembali mengumpulkan informasi serta penyelidikan dan ternyata benar bila di rumah kontrakan tersebut sering menjadi tempat untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama rekan-rekannya berkumpul kembali untuk melakukan penangkapan di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kutilang Kelurahan Pasar Prabumulih I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih lalu sesampai disana pada pukul 15.30 WIB saksi dan rekannya langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut lalu saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang terlihat sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu sehingga mereka langsung saksi dan rekan amankan;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekannya melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mereka amankan yang mengaku sebagai Saudara **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** yang menjelaskan bila tujuan mereka datang ke rumah Saudara YOPI (masih DPO) adalah untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu dan mereka mengaku telah 3 (tiga) kali datang ke rumah saudara YOPI (masih DPO) dengan tujuan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya langsung melakukan penggeledahan terhadap Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah)

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm



dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang sebelumnya dipanggil oleh rekannya yakni Saksi ARI HENDRA WIJAYA dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sobekan kertas koran serta 1 (satu) buah warna lakban hitam yang ditemukan di lantai kamar kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) yang diakui milik Saudara YOPI (masih DPO) yang merupakan sisa pemakaian mereka bersama Saudara YOPI (masih DPO) dan 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau yang ditemukan pada Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tanpa plat nomor polisi yang terparkir di luar rumah kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) yang merupakan milik Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) dan selanjutnya mereka bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa VIORY bersama Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) yang berdasarkan pengakuannya sehabis mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sobekan kertas koran serta 1 (satu) buah warna lakban hitam dan 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tanpa plat nomor polisi adalah barang yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) tidak ada izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal melakukan penyalah gunakan narkoba bagi diri sendiri;
- Bahwa terhadap terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) juga dilakukan tes pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi ARIE MAHARNATA Bin H HUZAIMAL**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melakukan Penangkapan terhadap Saudara **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** karena dugaan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa bermula saksi bersama rekannya yakni Saksi APRIADI Bin SOPIAN dan saksi ARI HENDRA WIJAYA serta anggota Opsnal Satres Narkoba dari Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap Saudara **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** pada hari Rabu Tanggal 1 September 2021 sekira pukul 15 30 WIB di rumah kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) yang beralamat di Jalan Kutilang Kelurahan Pasar Prabumulih I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening 1 (satu) buah sobekan kertas koran dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang ditemukan di lantai kamar dekat mereka ditangkap serta 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau yang ditemukan pada Saudara **M ICSHAN PRAYOGA** serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi yang terparkir di luar rumah kontrakan;
- Bahwa penyitaan barang bukti tersebut dari **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di hadapan Ketua RT Setempat yakni Saudari SITI BAKIAH Binti MAHMUD tersebut berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening 1 (satu) buah sobekan kertas koran dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang ditemukan di lantai kamar dekat mereka ditangkap diakui milik **Saudara YOPI (masih DPO)** sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi yang terparkir di luar rumah kontrakan diakui milik Saudara **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah)** ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saudara **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** bila 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saudara YOPI (masih DPO) merupakan sisa pemakaian mereka bersama-sama dengan Saudara YOPI (masih DPO) di dalam kamar tersebut ketika sebelum mereka tertangkap;

- Bahwa **Saudara M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO** (berkas terpisah) dan **Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli narkotika jenis sabu dengan Saudara YOPI (masih DPO) dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) dengan berpatungan masing-masing dengan harga Rp 50 000 (lima puluh ribu rupiah) di rumahnya Saudara YOPI (masih DPO) kemudian mereka mengkonsumsi secara bersama-sama di rumah Saudara YOPI (masih DPO);
- Bahwa Saudara **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO** (berkas terpisah) dan **Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** sudah 3 (tiga) kali datang ke ruma Saudara YOPI (masih DPO) untuk membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan rekan-rekan anggota sat res narkoba Polres Prabumulih memperoleh informasi dari masyarakat bila di daerah sekitar Jalan Kutilang, Kelurahan Pasar Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, sering penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Senin Tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, lalu diperoleh informasi bila ada sebuah rumah kontrakan di wilayah tersebut sering ramai menjadi tempat berkumpul-kumpul kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama rekan-rekannya kembali mengumpulkan informasi serta penyelidikan dan ternyata benar bila di rumah kontrakan tersebut sering menjadi tempat untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama rekan-rekannya berkumpul kembali untuk melakukan penangkapan di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kutilang Kelurahan Pasar Prabumulih I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih lalu sesampai disana pada pukul 15.30 WIB saksi dan rekannya langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut lalu saksi melihat ada 2

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm



(dua) orang laki-laki yang terlihat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga mereka langsung saksi dan rekan amankan;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekannya melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mereka amankan yang mengaku sebagai Saudara **M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** yang menjelaskan bila tujuan mereka datang ke rumah Saudara YOPI (masih DPO) adalah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan mereka mengaku telah 3 (tiga) kali datang ke rumah saudara YOPI (masih DPO) dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya langsung melakukan penggeledahan terhadap Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang sebelumnya dipanggil oleh rekannya yakni Saksi ARI HENDRA WIJAYA dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sobekan kertas koran serta 1 (satu) buah warna lakban hitam yang ditemukan di lantai kamar kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) yang diakui milik Saudara YOPI (masih DPO) yang merupakan sisa pemakaian mereka bersama Saudara YOPI (masih DPO) dan 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau yang ditemukan pada Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tanpa plat nomor polisi yang terparkir di luar rumah kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) yang merupakan milik Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) dan selanjutnya mereka bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa VIORY bersama Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) yang berdasarkan pengakuannya sehabis mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sobekan kertas koran serta 1 (satu) buah warna lakban hitam dan 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tanpa plat nomor polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah);

- Bahwa terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) tidak ada izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal melakukan penyalah gunakan narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa terhadap terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) juga dilakukan tes pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3 Saksi ARI HENDRA WIJAYA Bin SYAHRIL di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melakukan Penangkapan terhadap Saudara **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** karena dugaan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa bermula saksi bersama rekannya yakni Saksi APRIADI Bin SOPIAN dan saksi ARIE MAHARNATA Bin H HUZAIMAL serta anggota Opsnal Satres Narkoba dari Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap Saudara M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM pada hari Rabu Tanggal 1 September 2021 sekira pukul 15 30 WIB di rumah kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) yang beralamat di Jalan Kutilang Kelurahan Pasar Prabumulih I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening 1 (satu) buah sobekan kertas koran dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang ditemukan di lantai kamar dekat mereka ditangkap serta 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau yang ditemukan pada Saudara M ICSHAN PRAYOGA serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi yang terparkir di luar rumah kontrakan;
- Bahwa penyitaan barang bukti tersebut dari **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan Ketua RT Setempat yakni Saudari SITI BAKIAH Binti MAHMUD tersebut berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening 1 (satu) buah sobekan kertas koran dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang ditemukan di lantai kamar dekat mereka ditangkap diakui milik **Saudara YOPI (masih DPO)** sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi yang terparkir di luar rumah kontrakan diakui milik Saudara **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah)** ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saudara **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah)** dan **Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** bila 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Saudara YOPI (masih DPO) merupakan sisa pemakaian mereka bersama-sama dengan Saudara YOPI (masih DPO) di dalam kamar tersebut ketika sebelum mereka tertangkap;
- Bahwa **Saudara M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah)** dan **Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara YOPI (masih DPO) dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) dengan berpatungan masing-masing dengan harga Rp 50 000 (lima puluh ribu rupiah) di rumahnya Saudara YOPI (masih DPO) kemudian mereka mengkonsumsi secara bersama-sama di rumah Saudara YOPI (masih DPO);
- Bahwa Saudara **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah)** dan **Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** sudah 3 (tiga) kali datang ke ruma Saudara YOPI (masih DPO) untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan rekan-rekan anggota sat res narkoba Polres Prabumulih memperoleh informasi dari masyarakat bila di daerah sekitar Jalan Kutilang, Kelurahan Pasar Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, sering penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Senin Tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, lalu diperoleh informasi bila ada sebuah rumah kontrakan di wilayah tersebut sering ramai menjadi tempat



berkumpul-kumpul kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama rekan-rekannya kembali mengumpulkan informasi serta penyelidikan dan ternyata benar bila di rumah kontrakan tersebut sering menjadi tempat untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama rekan-rekannya berkumpul kembali untuk melakukan penangkapan di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kutilang Kelurahan Pasar Prabumulih I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih lalu sesampai disana pada pukul 15.30 WIB saksi dan rekannya langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut lalu saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang terlihat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga mereka langsung saksi dan rekan amankan;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekannya melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mereka amankan yang mengaku sebagai Saudara **M ICSHAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** yang menjelaskan bila tujuan mereka datang ke rumah Saudara YOPI (masih DPO) adalah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan mereka mengaku telah 3 (tiga) kali datang ke rumah saudara YOPI (masih DPO) dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya langsung melakukan penggeledahan terhadap Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang sebelumnya dipanggil oleh Saksi dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sobekan kertas koran serta 1 (satu) buah warna lakban hitam yang ditemukan di lantai kamar kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) yang diakui milik Saudara YOPI (masih DPO) yang merupakan sisa pemakaian mereka bersama Saudara YOPI (masih DPO) dan 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau yang ditemukan pada Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tanpa plat nomor polisi yang terparkir di luar rumah kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) yang merupakan milik Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) dan selanjutnya mereka bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa VIORY bersama Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) yang berdasarkan pengakuannya sehabis mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sobekan kertas koran serta 1 (satu) buah warna lakban hitam dan 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tanpa plat nomor polisi adalah barang yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) tidak ada izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal melakukan penyalah gunakan narkoba bagi diri sendiri;
- Bahwa terhadap terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) juga dilakukan tes pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4 Saksi M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena adanya kejadian penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH pada hari Rabu Tanggal 1 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, di rumah kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) yang beralamat di Jalan Kutilang, Kelurahan Pasar Prabumulih I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih ketika mereka baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sobekan kertas koran serta 1 (satu) buah warna lakban hitam yang ditemukan di lantai kamar kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) yang diakui milik Saudara YOPI (masih DPO) yang merupakan sisa pemakaian mereka bersama Saudara YOPI (masih DPO) dan 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau yang ditemukan pada saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tanpa plat nomor polisi yang terparkir di luar rumah kontrakan Saudara YOPI (masih DPO)

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan miliknya lalu selanjutnya mereka bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saudara YOPI (masih DPO) pada saat kejadian penangkapan dirinya dan Terdakwa VIORY sedang pergi keluar sebentar untuk membeli rokok diwarung sesaat sehabis mereka mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa saksi dan Terdakwa VIORY mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara YOPI (masih DPO) secara berpatungan masing-masing Rp 50 000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya mereka mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam pukul 14.30 WIB, saksi datang ke rumah Terdakwa VIORY yang beralamat di Jalam Prof Yamin Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan membeli secara patungan masing-masing Rp 50 000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa VIORY menyetujui ajakan saksi dengan menanyakan hendak memakai sabu dimana? Lalu dijawab oleh saksi bila mereka mengkonsumsi narkoba jenis sabu di tempat Saudara YOPI (masih DPO) karena Saudara YOPI (masih DPO) ada menjual narkoba jenis sabu lalu mereka pun segera pergi ke rumah Saudara YOPI (masih DPO):
- Bahwa sesampai mereka di rumah Saudara YOPI (masih DPO) tersebut lalu saksi menanyakan kepada Saudara YOPI (masih DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) lalu Saudara YOPI (masih DPO) menjawab bila dirinya tidak memiliki paket kecil lalu saksi menanyakan bagaimana? Lalu dijawab oleh Saudara YOPI (masih DPO) bila mereka hendak membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) maka akan diambilkan dari paket besarnya lalu mereka pun menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Saudara YOPI (masih DPO) langsung menyiapkan alat penghisap sabu/bong milik Saudara YOPI (masih DPO) serta mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang masih dibungkus dengan kertas koran dan dilakban hitam lalu Saudara YOPI (masih DPO) langsung mengambil narkoba jenis sabu sesuai dengan harga yang akan dibeli oleh saksi dan Terdakwa VIORY sebanyak Rp 100 000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 15 20 WIB mereka telah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama lalu tiba-tiba Saudara YOPI (masih DPO) berpamitan hendak pergi membeli rokok ke warung sebentar lalu Saudara YOPI (masih DPO) pergi sambil meninggalkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu miliknya di lantai kamar kontrakannya dekat mereka berada lalu tidak lama kemudian datang anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih yang langsung melakukan penangkapan terhadap mereka;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa VIORY telah 3 (tiga) kali datang ke rumah Saudara YOPI (masih DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi baru mengenal dengan Saudara YOPI (masih DPO) selama 3 (tiga) bulan dengan ciri-ciri berumur sekitar 30 (tiga puluh) tahun dengan tinggi 165 (seratus enam puluh lima) cm dengan warna kulit sawo matang serta rambut pendek beralamat di Pasar Prabumulih I Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sobekan kertas koran serta 1 (satu) buah warna lakban hitam adalah barang milik Saudara YOPI (masih DPO) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tanpa plat nomor polisi adalah barang milik saksi yang diamankan pada saat penangkapan saksi bersama Terdakwa VIORY;
- Bahwa saksi dan Terdakwa VIORY dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Prabumulih pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, sekitar pukul 15.30 WIB, di rumah kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) yang beralamat di Jalan Kutilang, Kelurahan Pasar Prabumulih I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa dan Kawannya yakni Saksi M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) sedang selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saudara YOPI (masih DPO) yang pada saat penangkapan Terdakwa tersebut Saudara YOPI (masih DPO) sedang pergi

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar ke warung hendak membeli rokok setelah mereka secara bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan Saksi M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (masih DPO) telah dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Res narkoba Polres Prabumulih dengan disaksi oleh Ketua RT setempat dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sobekan kertas koran serta 1 (satu) buah warna lakban hitam adalah barang milik Saudara YOPI (masih DPO) dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tanpa plat nomor polisi adalah barang milik saksi M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sobekan kertas koran serta 1 (satu) buah warna lakban hitam adalah barang milik Saudara YOPI (masih DPO) dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tanpa plat nomor polisi adalah barang milik saksi M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) yang semuanya disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah);
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 14.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Prof M Yamin Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih datang kawannya yakni saksi M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) untuk mengajak memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan cara membeli ke tempat Saudara YOPI (masih DPO) dengan cara berpatungan masing-masing Rp 50 000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pun menyetujuinya lalu mereka pergi ke rumah kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) yang beralamat di Jalan Kutilang Kelurahan Pasar Prabumulih I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih rupiah) dan sesampai mereka di rumah kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) lalu Saudara M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saudara YOPI (masih DPO) bila mereka hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) kemudian Saudara YOPI (Masih DPO) langsung mengajak masuk ke dalam kamarnya sambil menyiapkan alat penghisap sabu/bong miliknya serta mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas koran dan lakban warna hitam sambil mengatakan kepada Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) "memakai sabu lah GA mumpung Saya baru mengambil sabu" lalu Saudara M ICHSAN PRAYOGA menjawab " alangkah banyaknya sabu paket dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) itu YOP" lalu Saudara YOPI (masih DPO) menjawab " bisa nanti diambilkan dari sini kalian tinggal menghisapnya saja" selanjutnya Saudara YOPI (masih DPO) mengambilkan narkoba jenis sabu sebanyak pesanan terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah);

- Bahwa pada sekira pukul 15 20 WIB ketika Terdakwa dan Saksi M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tiba-tiba Saudara YOPI (masih DPO) mengatakan kepada mereka bila dirinya hendak pergi membeli rokok di warung dekat rumah kontrakannya sambil Saudara YOPI (masih DPO) meninggalkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu miliknya di lantai kamar rumah kontrakan dekat posisi Terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) berada lalu 10 (sepuluh) menit kemudian datang anggota Polres Prabumulih yang mengenakan baju preman yang masuk ke dalam rumah kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) lalu langsung menangkap Terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) dikamar tersebut yang ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sobekan kertas koran serta 1 (satu) buah warna lakban hitam adalah barang milik Saudara YOPI (masih DPO) yang sebelumnya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tanpa plat nomor polisi adalah barang milik saksi M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) yang dipergunakan oleh M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) bersama Terdakwa untuk berangkat menuju rumah Saudara YOPI (masih DPO);

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) telah 3 (tiga) kali pergi ke rumah Saudara YOPI (masih DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa ciri-ciri Saudara YOPI (masih DPO) sekitar berumur 30 (tiga puluh) tahun dengan tinggi badan 165 (seratus enam puluh lima) cm serta berkulit sawo matang dengan rambut pendek yang tinggal di daerah Pasar Prabumulih I Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis sabu selama sekitar 8 (delapan) tahun dan terakhir dirinya mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sebelum dirinya tertangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut agar lebih fit dan lebih fokus dalam mengerjakan setiap pekerjaan karena bila dirinya tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu badannya terasa lesu dan mudah mengantuk;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan merangkai alat penghisap sabu/bong terlebih dahulu selanjutnya narkoba jenis sabu dimasukan ke dalam pirek kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api selanjutnya dihisap sampai narkoba jenis sabu tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sobekan kertas koran serta 1 (satu) buah warna lakban hitam adalah barang milik Saudara YOPI (masih DPO) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tanpa plat nomor polisi adalah barang milik saksi M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa bersama Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2877/NNF/2021 tertanggal 6 September 2021 yang ditanda tangani oleh

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDHI SURYANTO, SSI., Apt., M.M, MT., dan NIRYASTI, SSI, M.Si., serta ANDRE TAUFIK ST, MT., dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 September 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,411 gram (empat koma empat ratus sebelas) gram yang disita dari Saudara M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYOTNO dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urine yang berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan dengan Nomor Lab: 2880/NNF/2021 tertanggal 6 September 2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSI., Apt., M.M, MT., dan NIRYASTI, SSI, M.Si., serta ANDRE TAUFIK ST, MT., dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 September 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terhadap urine terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml, dengan hasil Pemeriksaan positif (+) mengandung METH-AMPETHAMINE;

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji labfor 4,284 gram;
- 1 (satu) buah sobekan kertas Koran;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan barang bukti lainnya berupa surat yaitu :

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 2877/NNF/2021 tertanggal 6 September 2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSI., Apt., M.M, MT., dan NIRYASTI, SSI, M.Si., serta ANDRE TAUFIK ST, MT., dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 September 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,411 gram (empat koma empat ratus sebelas) gram yang disita dari Saudara M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan dengan Nomor Lab 2880/NNF/2021 tertanggal 6 September 2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSI., Apt., M.M, MT., dan NIRYASTI, SSI, M.Si., serta ANDRE TAUFIK ST, MT., dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 September 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terhadap urine terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml, dengan hasil Pemeriksaan positif (+) mengandung METH-AMPETHAMINE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM bersama dengan kawannya yakni M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi APRIADI Bin SOPIAN dengan Saksi ARIE MAHARNATA Bin H HUZAIMAL dan saksi ARI HENDRA WIJAYA Bin SYAHRIL selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, di sebuah rumah kontrakan milik Saudara YOPI (masih DPO) yang beralamat di Jalan Kutilang, Kelurahan Pasar Prabumulih I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM bersama dengan kawannya yakni M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) ditangkap pada saat mereka sedang berada di kamar Saudara YOPI (masih DPO) setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM bersama dengan kawannya yakni M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yakni Saudara SITI BAKIAH Binti MAHMUD yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sobekan kertas koran serta 1 (satu) buah warna lakban hitam yang ditemukan di lantai kamar kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) yang diakui milik Saudara YOPI (masih DPO) yang merupakan sisa pemakaian mereka bersama Saudara YOPI (masih DPO) dan 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau yang ditemukan pada Saksi M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tanpa plat nomor polisi yang terparkir di luar rumah kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) yang merupakan milik kawannya yakni Saksi M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;
- bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama kawannya yakni Saksi M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) pada hari Rabu Tanggal 1 September 2021 sekira pukul 15 00 WIB di rumah kontrakan Saudara

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOPI (masih DPO) yang beralamat di Jalan Kutilang, Kelurahan Pasar Prabumulih I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;

- bahwa alasan terdakwa mengkonsumsi sabu agar badannya terasa fit dan fokus dalam melakukan pekerjaan segala hal serta bila Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu badannya terasa lesu dan lemas serta mudah mengantuk;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan merangkai alat penghisap sabu/bong terlebih dahulu selanjutnya narkoba jenis sabu dimasukan ke dalam pirek kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api selanjutnya dihisap sampai narkoba jenis sabu tersebut habis;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 14.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Prof M Yamin Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih datang kawannya yakni saksi M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) untuk mengajak memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan cara membeli ke tempat Saudara YOPI (masih DPO) dengan cara berpatungan masing-masing Rp 50 000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pun menyetujuinya lalu mereka pergi ke rumah kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) yang beralamat di Jalan Kutilang Kelurahan Pasar Prabumulih I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih rupiah) dan sesampai mereka di rumah kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) lalu Saudara M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO mengatakan kepada Saudara YOPI (masih DPO) bila mereka hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) kemudian Saudara YOPI (Masih DPO) langsung mengajak masuk ke dalam kamarnya sambil menyiapkan alat penghisap sabu/bong miliknya serta mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas koran dan lakban warna hitam sambil mengatakan kepada Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) "memakai sabu lah GA mumpung Saya baru mengambil sabu" lalu Saudara M ICHSAN PRAYOGA menjawab " alangkah banyaknya sabu paket dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) itu YOP" lalu Saudara YOPI (masih DPO) menjawab " bisa nanti diambilkan dari sini kalian tinggal menghisapnya saja" selanjutnya Saudara YOPI (masih DPO) mengambilkan narkoba jenis sabu sebanyak pesanan terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah);

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 15 20 WIB ketika Terdakwa dan Saksi M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tiba-tiba Saudara YOPI (masih DPO) mengatakan kepada mereka bila dirinya hendak pergi membeli rokok di warung dekat rumah kontrakannya sambil Saudara YOPI (masih DPO) meninggalkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu miliknya di lantai kamar rumah kontrakan dekat posisi Terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) berada lalu 10 (sepuluh) menit kemudian datang anggota Polres Prabumulih yang mengenakan baju preman yang masuk ke dalam rumah kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) lalu langsung menangkap Terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) dikamar tersebut yang ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sobekan kertas koran serta 1 (satu) buah warna lakban hitam adalah barang milik Saudara YOPI (masih DPO) yang sebelumnya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tanpa plat nomor polisi adalah barang milik saksi M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) yang dipergunakan oleh M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) bersama Terdakwa untuk berangkat menuju rumah Saudara YOPI (masih DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) telah 3 (tiga) kali pergi ke rumah Saudara YOPI (masih DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2877/NNF/2021 tertanggal 6 September 2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSI., Apt., M.M, MT., dan NIRYASTI, SSI, M.Si., serta AN-DRE TAUFIK ST, MT., dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 September 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,411 gram (empat koma empat ratus sebelas) gram yang disita dari Saudara M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin dan dari hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan dengan Nomor 2880/NNF/2021 tertanggal 6 September 2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSI., Apt., M.M, MT., dan NIRYASTI, SSI, M.Si., serta ANDRE TAUFIK ST, MT., dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 September 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terhadap urine terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml, dengan hasil Pemeriksaan positif (+) mengandung METH-AMPETHAMINE;
- Bahwa Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM dan kawannya yakni Saksi M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) dalam mengkonsumsi narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat mendekati fakta dipersidangan untuk dikenakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlaku dan baku dalam hukum acara pidana dan setelah Majelis Hakim menganalisa dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”.
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan terdakwa **VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa yakni **VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yakni **VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yakni terdakwa **VIORY KIJAYU**

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm



FASYAH SH Bin HERISYAM sehingga Majelis Hakim berpendapat bila unsur “setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “**tanpa hak**” atau **melawan hukum**” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak yaitu sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang Peredaran dimana peredaran itu meliputi penyaluran dan penyerahan Narkotika yang hanya dapat diberikan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, maka berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum: bahwa benar terdakwa **VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu Saksi APRIADI Bin SOPIAN dan saksi ARIE MAHARNATA Bin H HUZAIMAL, serta Saksi ARI HENDRA WIJAYA Bin SYAHRIL, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, di sebuah rumah kontrakan milik Saudara YOPI (masih DPO) yang beralamat di Jalan Kutilang, Kelurahan Pasar Prabumulih I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus klip plastik transparan yang berat netto keseluruhan 4,411 gram (empat koma empat ratus sebelas) gram sebelum uji lab adalah diakui sebagai milik Saudara YOPI (masih DPI) tempat Terdakwa dan Temannya yakni Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama sesaat sebelum Terdakwa tertangkap;

Menimbang bahwa bermula sebelum terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 14.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Prof M Yamin Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih datang kawannya yakni saksi M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan cara membeli ke tempat Saudara YOPI (masih DPO) dengan cara berpatungan masing-masing Rp 50 000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pun menyetujuinya lalu mereka pergi ke rumah kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) yang beralamat di Jalan Kutilang Kelurahan Pasar Prabumulih I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih rupiah) dan sesampai mereka di rumah kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) lalu Saudara M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO mengatakan kepada Saudara YOPI (masih DPO) bila mereka hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) kemudian Saudara YOPI (Masih DPO) langsung mengajak masuk ke dalam kamarnya sambil menyiapkan alat penghisap sabu/bong miliknya serta mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas koran dan lakban warna hitam sambil mengatakan kepada Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) “memakai sabu lah GA mumpung Saya baru mengambil sabu” lalu Saudara M ICHSAN PRAYOGA menjawab “ alangkah banyaknya sabu paket dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) itu YOP” lalu Saudara YOPI (masih DPO) menjawab “ bisa nanti diambilkan dari sini kalian tinggal menghisapnya saja” selanjutnya Saudara YOPI (masih DPO) mengambilkan narkoba jenis sabu sebanyak pesanan terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah);

Menimbang Bahwa pada sekira pukul 15 20 WIB ketika Terdakwa dan Saksi M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tiba-tiba Saudara YOPI (masih DPO) mengatakan kepada mereka bila dirinya hendak pergi membeli rokok di warung dekat rumah kontrakannya sambil Saudara YOPI (masih DPO) meninggalkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu miliknya di lantai kamar rumah kontrakan dekat posisi Terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) berada lalu 10 (sepuluh) menit kemudian datang anggota Polres Prabumulih yang mengenakan baju preman yang masuk ke dalam rumah kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) lalu langsung menangkap Terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) dikamar tersebut yang ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sobekan kertas koran serta 1 (satu) buah warna lakban hitam adalah barang milik Saudara YOPI (masih DPO) yang

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tanpa plat nomor polisi adalah barang milik saksi M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) yang dipergunakan oleh M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) bersama Terdakwa untuk berangkat menuju rumah Saudara YOPI (masih DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang menerangkan benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu tersebut untuk diri sendiri, dan berdasarkan identitas terdakwa juga bukan bekerja di bidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik atau pun seorang dokter, sehingga terdakwa **VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** bukanlah pihak yang mempunyai izin dalam menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis narkoba bukan tanaman berupa sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bila unsur “**tanpa hak**” atau **melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “**Narkotika Golongan I**”, ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang mana kejadiannya terdakwa **VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu Saksi APRIADI Bin SOPIAN dan saksi ARIE MAHARNATA Bin H HUZAIMAL,

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Saksi ARI HENDRA WIJAYA Bin SYAHRIL, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, di sebuah rumah kontrakan milik Saudara YOPI (masih DPO) yang beralamat di Jalan Kutilang, Kelurahan Pasar Prabumulih I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;

Menimbang Menimbang bahwa bermula sebelum terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 14.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Prof M Yamin Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih datang kawannya yakni saksi M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO (berkas terpisah) untuk mengajak memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan cara membeli ke tempat Saudara YOPI (masih DPO) dengan cara berpatungan masing-masing Rp 50 000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pun menyetujuinya lalu mereka pergi ke rumah kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) yang beralamat di Jalan Kutilang Kelurahan Pasar Prabumulih I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih rupiah) dan sesampai mereka di rumah kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) lalu Saudara M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO mengatakan kepada Saudara YOPI (masih DPO) bila mereka hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) kemudian Saudara YOPI (Masih DPO) langsung mengajak masuk ke dalam kamarnya sambil menyiapkan alat penghisap sabu/bong miliknya serta mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas koran dan lakban warna hitam sambil mengatakan kepada Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) “memakai sabu lah GA mumpung Saya baru mengambil sabu” lalu Saudara M ICHSAN PRAYOGA menjawab “ alangkah banyaknya sabu paket dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) itu YOP” lalu Saudara YOPI (masih DPO) menjawab “ bisa nanti diambilkan dari sini kalian tinggal menghisapnya saja” selanjutnya Saudara YOPI (masih DPO) mengambilkan narkoba jenis sabu sebanyak pesanan terdakwa dan Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) yang langsung diletakan pada pirek kaca lalu mereka bakar dan mereka hisap secara bersama-sama dengan bergantian setelah mereka selesai kemudian pada pukul 15 20 WIB Saudara YOPI (masih DPO) pergi keluar untuk membeli rokok di warung dan tidak berapa lama kemudian datang anggota Satres narkoba Polres Prabumulih

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawannya yakni saksi M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang menerangkan benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu tersebut untuk diri sendiri, dan berdasarkan identitas terdakwa juga bukan bekerja di bidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik atau pun seorang dokter, sehingga terdakwa **VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM** bukanlah pihak yang mempunyai izin dalam menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis narkoba bukan tanaman berupa sabu;

Menimbang bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu selama 8 (delapan) tahun ini dengan alasan terdakwa mengkonsumsi sabu agar bisa focus dan melakukan pekerjaan segala hal dan badannya terasa fit dan bila dirinya tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu badannya terasa lemas dan lesu serta mudah mengantuk;

Menimbang bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yakni pertama siapkan alat hisap sabu (bong) kemudian narkotika dimasukan ke pirek kaca yang kemudian pirek kaca dirangkai dengan alat hisap sabu selanjutnya pirek kaca yang berisikan sabu dibakar lalu asap dari pembakaran sabu dihisap secara berulang kali hingga habis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Klip Plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 4,411 (empat koma empat ratus sebelas) sebelum uji Lab dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2740/NNF/2021 tertanggal 6 September 2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSI.,Apt., M.M, MT., dan NIRYASTI, SSI, M.Si., serta ANDRE TAUFIK ST,MT.,dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO,SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 September 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,411 gram (empat koma empat ratus sebelas) gram yang disita dari Saudara M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) dan Terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut diakui sebagai milik Saudara YOPI (masih DPO) tempat Terdakwa dan saksi M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu mereka membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) dengan Saudara YOPI (masih DPO) untuk dikonsumsi oleh karena Saudara YOPI (masih DPO) baru saja mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan tidak mempunyai paket kecil sehingga Saudara YOPI (masih DPO) mengambilkan dari paket besar milik Saudara YOPI (masih DPO) dan sisanya masih ditinggal di lantai kamar rumah kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) tempat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat penangkapan tersebut Saudara YOPI (masih DPO) sedang keluar ke warung untuk membeli rokok, dan pada diri terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan tes urine di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2880/NNF/2021 tertanggal 6 September 2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSI.,Apt., M.M, MT., dan NIRYASTI, SSI, M.Si., serta ANDRE TAUFIK ST,MT.,dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO,SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 September 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terhadap urine terdakwa VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml, dengan hasil Pemeriksaan positif (+) mengandung METH-AMPETHAMINE sehingga sesuai dengan keterangan terdakwa bila dirinya telah mengkonsumsi narkoba pada hari itu juga sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama temannya yakni Saksi M ICHSAN PRAYOGA (berkas terpisah) yang sedang berada di kamar kontrakan Saudara YOPI (masih DPO) setelah mereka selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bila unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken** dan berkeyakinan/

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

innerlijke overtuiging bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan **“geen straf zonder schuld”** yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut bila terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitor*) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan maupun tuntutan yang telah dituntutkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat hukum terdakwa dan terdakwa yang meminta agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil sehingga permohonan keringanan hukuman tersebut dapat dikabulkan karena terdakwa juga merupakan korban dari ketergantungan pemakaian narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP terhadap lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(eksekusi), berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji labfor 4,284 gram;
- 1 (satu) buah sobekan kertas Koran;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (**Social Justice**), keadilan menurut hukum (**Legal Justice**) dan keadilan moral (**Moral Justice**);

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/**Edukatif** dan sebagai pula fungsi koreksi serta *preventif* bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (*gerechskosten*), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara *mutatis mutandis* segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **VIORY KIJAYU FASYAH SH Bin HERISYAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto sebelum uji labfor 4,284 gram;
 - 1 (satu) buah sobekan kertas Koran;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor.

Dipergunakan dalam perkara M ICHSAN PRAYOGA Bin PRAYITNO;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami **YANTI SURYANI, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **ARLEN VERONICA, SH.,MH.**, dan **RA. ASRININGRUM, K SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, serta dibantu oleh **MOHD.SOBIRIN, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh **TEDY ARISANDY., SH.,MH.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARLEN VERONICA, SH., MH.

YANTI SURYANI, SH., MH.

RA. ASRININGRUM K., SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI,

MOHD.SOBIRIN, SH.